

## SOSIALISASI PERATURAN DESA TENTANG PENURUNAN STUNTING DI DESA DONOMULYO KECAMATAN DONOMULYO

Eny Lestari Widarni, Meinarti Puspaningtyas, Eddy Priyanto, Elisa Itit

STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

Email : enylestariwidarni@stiekn.ac.id

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Article History:</b>  <b>Received: 20 Maret 2024</b>  <b>Revised: 10 April 2024</b>  <b>Accepted: 15 April 2024</b></p>	<p><i>Hasil yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah (1) adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa; (2) terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum bagi pemerintah Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Sidoarjo; (3) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Donomulyo sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Donomulyo tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting.</i></p>
<p><b>Keywords: Kata Kunci:</b>  <b>Stunting; Pendampingan;</b>  <b>Peraturan Desa</b></p>	

### PENDAHULUAN

Kabupaten Malang terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa. Kabupaten Malang memiliki luas 714,24 KM. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara. Kemudian, di sisi timur perbatasan Selat Madura. Dari wilayah administrasi, yang terbagi dalam beberapa kecamatan, juga terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil lagi, yaitu desa yang terikat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana ketentuan dalam UU Desa yang secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang secara yuridis berarti "kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum" (Lotulung 1994) dalam pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, maka salah satu aspek penting yang menjadi kebijakan strategis dari pemerintah kabupaten Malang adalah di bidang kesehatan yang difokuskan pada penuntasan persoalan *stunting* pada anak yang ada di Kabupaten Malang., persoalan *stunting* merupakan "dampak dari defisiensi nutrient selama seribu hari pertama kehidupan. Hal ini menimbulkan gangguan perkembangan fisik anak yang *irreversible*, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja."

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013)”

*Stunting* menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah “masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita *stunting* umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia.” (P2PTM Kemenkes RI 2018) Salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai 10 kecamatan yang menjadi locus pencegahan dan penurunan *stunting* adalah kecamatan Donomulyo.

Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kabupaten Malang sebagai “aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat disertai dengan penyusunan cara atau upaya terbaik untuk tercapainya tujuan” (Latisuro 2013) dalam hal ini adalah pencegahan dan penurunan *stunting* harus mendapat dukungan dari pemerintah desa, sebab penanganan *stunting* tidak bisa hanya digantungkan pada tanggung jawab pemerintah kabupaten semata. Desa Donomulyo sebagai salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Donomulyo juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, apalagi Kecamatan Donomulyo salah satu yang ditetapkan sebagai 10 locus pencegahan dan penurunan *stunting*.

Jika merujuk pada kondisi eksisting Desa Donomulyo, secara statistik, desa ini merupakan desa tertinggi kedua yang memiliki kasus balita dengan gizi buruk. Kondisi ini tentunya memerlukan sebuah pendekatan dalam upaya mencegah dan menurunkan masalah gizi buruk yang merupakan salah satu penyebab terjadinya *stunting* di kecamatan Donomulyo.

Jika mencermati potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Donomulyo dikaitkan dengan pendekatan penanganan masalah gizi buruk yang menjadi faktor utama masalah *stunting*, maka dapat diuraikan beberapa potensi sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran dana desa yang begitu besar tidak hanya dapat diperuntukan pada aspek infrastruktur, melainkan juga dapat dialokasikan oleh desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Adanya dana yang cukup besar tersebut serta dapat dialokasikan kepada pencegahan dan penurunan *stunting*, tentunya memerlukan payung hukum yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi pendanaan untuk program pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Donomulyo, salah satunya adalah dengan pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Donomulyo;
3. Desa memiliki kader desa yang dapat diberdayakan dalam upaya edukasi tentang pencegahan *stunting* bagi masyarakat desa, serta program lainnya dalam kaitannya pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa Donomulyo;
4. Adanya keinginan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat khususnya kader desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di desa

Donomulyo. Hal itu terlihat dalam komitmen penyelenggaraan program pengabdian ini;

5. Keterbukaan masyarakat Desa Donomulyo dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, apalagi berkaitan dengan aspek kesehatan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan target kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dalam menjadikan Kabupaten Malang khususnya Donomulyo sebagai zona hijau stunting.

### Metode Pelaksanaan

Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Donomulyo tentang pencegahandan penurunan *stunting* sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan *stunting*. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 7 september 2022 dengan sasaran warga masyarakat Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

- a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan Pencegahan dan Penurunan Stunting, sedangkan lokasi pengabdian yang dipilih adalah Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:
  - 1) Tim melakukan penjajakan/ survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
  - 2) Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
  - 3) Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
  - 4) Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
  - 5) Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- b. Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim

mendapatkan izin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting serta tim memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.

c. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguatan pemahaman terhadap peserta tentang materi pencegahan dan penurunan stunting. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta pengabdian. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka tim dapat menilai apakah terjadi penguatan pemahaman warga terhadap materi muatan untuk desain peraturan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting.

### Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pencegahan dan penurunan stunting di desa Donomulyo kecamatan Donomulyo sebagaimana diuraikan di atas tersebut ditindaklanjuti oleh tim KKS pengabdian dengan cara melakukan beberapa langkah dan tahapan, di antaranya:

- a. Metode survey yang akan digunakan untuk mengetahui jumlah bayi atau balita yang mengalami gizi buruk di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
- b. Metode pendampingan pembentukan peraturan desa yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan;
- c. Penyuluhan sekaligus sosialisasi tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo sebagai upaya mentransformasi kebijakan strategis dari pemerintah kabupaten Malang di bidang kesehatan, satu diantaranya adalah penuntasan persoalan *stunting*.

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 11 bayi yang menderita kurang gizi, dan perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat *UNICEF* dalam BAPPENAS, yakni “pada dasarnya status gizi anak dapat dipengaruhi oleh factor langsung dan dengan stunting yaitu karakteristik anak berupa jenis kelamin laki-laki, berat badan lahir rendah, konsumsi makanan berupa asupan energi rendah dan asupan protein rendah, faktor langsung lainnya yaitu status kesehatan penyakit infeksi ISPA dan diare. Pola pengasuhan dengan tidak ASI eksklusif, pelayanan kesehatan berupa status imunisasi yang tidak lengkap, dan karakteristik keluarga berupa pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga merupakan faktor tidak langsung yang mempengaruhi stunting.” (Sri Mugiarti, Arif Mulyadi, Agus Khoirul Anam, Zian Lukluin Najah 2018)

Dalam konteks ini, menjadi sangat tepat program inti dan target yang

ditetapkan untuk melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa, sebab “keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa (*community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintahan desa dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal.” (Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar 2019) Peraturan Desa berfungsi untuk memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk sebagaimana ditetapkannya peraturan desa adalah “berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.” (Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka 2018) khususnya dalam hal ini di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo.

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik, dilaksanakan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting yang meliputi sosialisasi pencegahan stunting dimana jika merujuk gagasan yang ditawarkan Rahmawaty dkk, materi sosialisasi ditekankan pada:

1. “Pemberdayaan masyarakat terutama kaum wanita (ibu hamil, remaja putri pra nikah, dan para ibu kader desa), dengan memberikan pengetahuan cara pencegahan stunting (gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun).
2. Penyadaran kepada para peserta akan pentingnya menjaga kesehatan terutama pada kaum wanita sebelum hamil, proses hamil, dan setelah melahirkan.
3. Memberikan pengetahuan terkait pola makan yang sehat bagi ibu hamil dan anak. dengan menghadirkan narasumber langsung tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Donomulyo,” (Rahmawati 2022)
4. Pada sosialisasi ini hadir langsung sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Donomulyo Suleman Arsyad.

Pada kegiatan sosialisasi pencegahan stunting tersebut, menghadirkan juga pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Ibunda Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 4 (empat) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2022 di Aula Kantor Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo.

Program lainnya yaitu penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo.. Materi ini disampaikan berdasarkan permintaan pemerintah desa yang memandang bahwa banyak terjadi sengketa tanah dan waris di desa Donomulyo, sehingga penyuluhan tersebut penting agar memberi perspektif baru bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan fungsi mediator di Desa Donomulyo manakala terjadi sengketa tanah, waris dan wakaf.

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang

pencegahan stunting di Desa Donomulyo. Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; kerjasama dan kemitraan; partisipasi masyarakat; pengawasan dan pembinaan, pendanaan dan penghargaan serta ketentuan penutup.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melkakukan sinkronisasi program, pelaksanaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau keompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi

penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebarluasan informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan desa ini diundangkan dalam lembaran desa.

## Kesimpulan

Pencegahan Stunting merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Oleh karena itu program-program mengenai permasalahan maupun pemberantasan stunting wajib dilaksanakan dan diterapkan secara menyeluruh.

Pelaksanaan program sebagai upaya untuk memperkuat harapan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah desa harus mensosialisasikan dampak stunting dalam jangka panjang, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa stunting bukanlah merupakan sesuatu yang sepele dan harus diseriuseri demi kepentingan dan kemajuan masyarakat desa Donomulyo itu sendiri.

## Referensi

- Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar. 2019. "Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan." *Haluoleo Legal Research* (Halu Oleo University) 1 (1): 85-98.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Balitbang Kemenkes Republik Indonesia.
- Latisuro, Sarwoto Wijoyo. 2013. "Kebijakan Strategis Pemerintah Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Informasi." *Studia Informatika : Jurnal Sistem Informasi* 6(2): 17.
- Lotulung, Paulus Efendie. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P2PTM Kemenkes RI. 2018. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. April 9. Accessed Desember 10, 2022. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/1-dari-3-balita-indonesia-derita-stunting>.
- Rahmawati, Desy Try Rahayu Bagata, Raodah, Uun Almah, Mochammad Irfan Azis, Budi Setio Zadi, Danny Ahmad Noormansyah, Siti Khodijah, Moh

- Ridho Al Jauhariy, M Fuad Risyki, Mira Septiana Kushandika Putri. 2022. "Sosialisasi Pencegahan Stunting Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul." *JURNAL PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* 1 (2): 79-84.
- Ramdani, Fatwa. 2018. *Ilmu Geoinformatika : Observasi Hingga Validasi*. Malang: UB Press.
- Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka. 2018. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan." *Jurnal Legal Opinion* 6 (3): 251-252.
- Sri Mugiarti, Arif Mulyadi, Agus Khoirul Anam, Zian Lukluin Najah. 2018. "Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-65 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar." *Jurnal Ners dan Kebidanan* 5 (3): 272.